



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

I N S T R U K S I

Nomor : 25 Tahun 1978

TENTANG

KORDINASI, BIMBINGAN DAN PEMBINAAN ADMINISTRASI SERTA
TEHNIK PEMUNGUTAN PENDAPATAN DAERAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

BIMBANG

- : Bahwa dalam usaha penertiban dan peningkatan pendapatan Daerah dalam bidang administrasi dan tehnik pemungutan retribusi Daerah, maka sebagai pelaksanaan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Nopember 1977 Nomor KUPD 7/36/17 dipandang perlu menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur untuk memberikan/mengadakan kordinasi, pengarahan, bimbingan dan pembinaan administrasi serta tehnik pemungutan retribusi Daerah di Daerah Tingkat II seluruh Jawa Timur, serta menginstruksikan kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II untuk membantu pelaksanaannya.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 11 Drt tahun 1957 ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1957 ;
4. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 11 Juni 1971 Nomor Pem/419/6/1971 yang telah dirubah terakhir dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 Juni 1976 Nomor HK.I/72/76.

PERHATIKAN

- : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Nopember 1977 Nomor KUPD.7/36/17 tentang penegasan tentang fungsi Dinas Pendapatan Daerah.

MENGINSTRUKSIKAN

P A D A

- : 1. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur.

U N T U K : I. Pejabat tersebut angka 1,

- a. Melaksanakan tugas dengan mengadakan/memberikan pengarahan, kordinasi, bimbingan dan pembinaan administrasi dan teknis peningkatan retribusi Daerah di Daerah Tingkat II seluruh Jawa Timur ;
- b. Menyusun pedoman teknis pelaksanaan tugas tersebut huruf a;
- c. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur terutama mengenai jenis pungutan retribusi dan usaha untuk meningkatnya serta seluruh penerimaan retribusi Daerah di Daerah Tingkat II seluruh Jawa Timur.

II. Pejabat tersebut angka 2,

- a. Membantu pelaksanaan tugas dan kewajiban kordinasi pungutan retribusi Daerah Tingkat II yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, antara lain :
 1. Mengadakan pedoman pelaksanaan tugas dan kewajiban Dinas Pendapatan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam rangka pelaksanaan kordinasi pungutan retribusi Daerah Tingkat II yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
 2. Dalam melaksanakan tata administrasi dan teknis pemungutan retribusi Daerah, Dinas Pendapatan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II mengadakan konsultasi dengan Dinas/Kantor Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
 3. Dinas Pendapatan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II mengirimkan laporan/data kepada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur melalui Cabang/Wilayah (Kantor) Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Daerah Tingkat II setempat mengenai obyek pungutan, jumlah penerimaan setiap jenis retribusi perkembangan serta evaluasi terhadap kegiatan pemungutan retribusi Daerah setiap bulan ;
 4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II mengadakan kordinasi terhadap pungutan-pungutan Daerah yang dikelola oleh Dinas-Dinas Otonom/Lembaga bawahan Daerah Tingkat II yang bersangkutan dengan cara memperoleh laporan/data serta mengadakan evaluasi terhadap kegiatannya, serta merencanakan usaha dan tindakan yang berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah.

b. Melaporkan

- b. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

INSTRUKSI ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di : Surabaya
Tanggal 23 : Mei 1978

PJ. WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR



M. SOECIONO
NIP 010060575

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada :

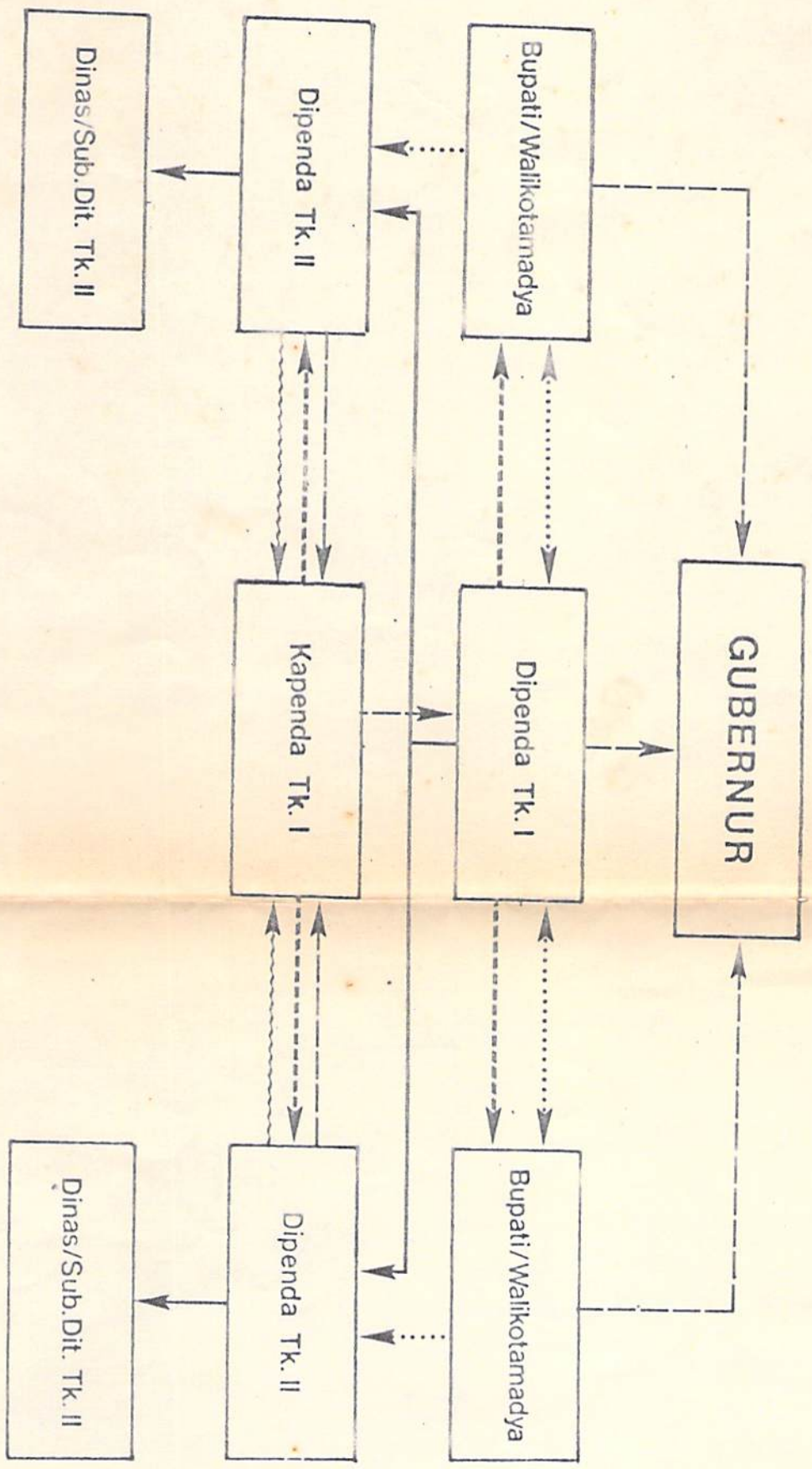
- th. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
3. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
4. Sdr. Pembantu Gubernur di Jawa Timur.
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah / Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
6. Sdr. Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur.
7. Sdr. Kepala Biro Keuangan) Kantor Gubernur Kepala Daerah
8. Sdr. Kepala Biro Hukum) Tingkat I Jawa Timur.
9. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
10. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Timur.

DITRUKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
Tgl. 24 Mei 1978. 071 D3

BAGAN

Kordinasi, Bimbingan dan Pembinaan Administrasi
 serta Tehnis Pemungutan Pendapatan Daerah

(INSTRUKSI GUBERNUR KDH TK. I JATIM No.25 Th. 1978)



- JALUR KORDINASI
- JALUR BANTUAN KORDINASI
- ~~~~~ JALUR KONSULTASI
- JALUR LAPORAN
- - - - JALUR TINDASAN LAPORAN